



KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2021

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
		5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

		6.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
		7.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau 2005-2025;
		9.	Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau 2019-2024;
		10.	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;
		11.	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten sanggau Tahun 2020-2024
<b>MEMUTUSKAN</b>			
Menetapkan	:		
KESATU	:		Membentuk Kelompok Budaya Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dengan Susunan Organisasi Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:		Rincian Tugas Kelompok Budaya Kerja Sebagaimana Dimaksud dalam DIKTUM Kesatu Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	:		Nilai-nilai Budaya Kerja Utama Bappeda Kabupaten sanggau. Sebagaimana dalam Laporan III Keputusan ini.
KEEMPAT	:		Tujuan Kelompok Budaya Kerja adalah untuk: 1. Meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja. 2. Membentuk sikap kerja dan etos kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Sanggau.
KELIMA	:		Kelompok Budaya Kerja bertindak sebagai agen perubahan ( <i>agen of change</i> ) di setiap bidang pekerjaan sekaligus melaksanakan pengembangan budaya kerja dan bertanggungjawab sebagai penyokong pengembangan program dan kegiatan yang telah disepakati.
KEENAM	:		Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan pada

		masing-masing sekretariat dan Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berkala pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau  
Pada Tanggal 27 Januari 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA  
AIR  
KABUPATEN SANGGAU,

**Ir. JOHN HENDRI M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631219 199203 1 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Sanggau  
Nomor : 11 Tahun 2021  
Tanggal : 27 Januari 2021  
Tentang : Standar Pelayanan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Sanggau

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK  
BUDAYA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBAMNGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU



KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA  
AIR  
KABUPATEN SANGGAU,

**Ir. JOHN HENDRI M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Sanggau  
Nomor : 11 Tahun 2021  
Tanggal : 27 Januari 2021  
Tentang : Standar Pelayanan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air  
Kabupaten Sanggau

RINCIAN TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN DALAM KBK	RINCIAN TUGAS
1	PENANGGUNGJAWAB	BERTANGGUNGJAWAB AKAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
2	SEKRETARIS	MENGKOORDINASIKAN DAN MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
3	FASILITATOR	MENYEBARLUASKAN BUDAYA KERJA SERTA MEMBIMBING, MEMANTAU DAN MELAPORKAN KEGIATAN KBK KEPADA PENGARAH
4	KETUA KELOMPOK	MEMIMPIN JALANNYA RAPAT KBK, MEMBERI MOTIVASI ANGGOTA DAN MELAPORKAN KEGIATAN KBK KEPADA FASILITATOR
5	ANGGOTA KELOMPOK	PARTISIPASI DALAM KBK

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA  
AIR  
KABUPATEN SANGGAU,

**Ir. JOHN HENDRI M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631219 199203 1 004

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air  
 Daerah Kabupaten Sanggau  
 Nomor : 11 Tahun 2021  
 Tanggal : 27 Januari 2021  
 Tentang : Standar Pelayanan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air  
 Kabupaten Sanggau

NILAI NILAI BUDAYA KERJA UTAMA  
 BAPPEDA KABUPATEN SANGGAU

NO	NILAI BUDAYA KERJA	DEFINISI	PERILAKU UTAMA	INDIKATOR PERILAKU
1.	Budaya Tertib Melayani	Pelayanan yang memenuhi standar kualitas layanan sesuai dengan harapan dan keputusan pelanggan/pemohon.	Melayani sesuai standar layanan	Perda Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik dan; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan pada Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.
2.	Budaya Tertib Disiplin Kerja	Sikap dan perilaku untuk selalu konsisten mengikuti dan mematuhi segala peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.	a. Kehadiran pegawai mengikuti ketentuan hari dan jam kerja satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau.	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan Hari dan Jam kerja SKPD dilingkungan Kabupaten sanggau.
			b. Menggunakan pakaian dinas dan atribut dinas lengkap.	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda atau Perbup Sanggau Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, Tanda Pengenal PNS dan Seragam Tenaga Non PNS dilingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sanggau dan; Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor 065/216/02-B tanggal 10 Febuari 2016

NO	NILAI BUDAYA KERJA	DEFINISI	PERILAKU UTAMA	INDIKATOR PERILAKU
				Tentang Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten sanggau.
			c. Mematuhi kode etika dan perilaku pegawai	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kode Etika Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3.	Budaya Tertib Administrasi	Menyelenggarakan kerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan berusaha menghasilkan kinerja yang tinggi.	a. Menyusun standar operasional pemerintah daerah.	Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan.
			b. Menyusun standar operasional prosedur pada perangkat daerah.	Peraturan Bupati sanggau Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Peyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan pemerintahan Kabupaten sanggau.
			c. Menerapkan tata naskah dinas pada perangkat daerah.	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
			d. Melaksanakan pola hubungan kerja dan koordinasi.	Peraturan Menteri dala Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
4.	Budaya tertib Kerja	Melaksanakan rencana kerja dan pemenuhan target-target kerja yang telah ditetapkan, mempertanggungjawabkan segala	a. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) pada perangkat daerah	Indikator Kinerja Individu eselon II,III,IV, jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai rancana

		sumber daya yang dipergunakan, teliti dan akurat, selalu transparan serta menghasilkan kinerja yang tinggi.		strategis pada perangkat daerah.
			b. Menyusun Perjanjian kinerja (PK) perangkat daerah dan individu.	Perjanjian Kinerja Eselon II,III,IV, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja SKPD Kabupaten Sanggau.
			c. Menyusun dan melaksanakan Sasaran Kinerja pegawai (SKP)	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan.
			d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
			e. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran Dan Laporan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



			f. Menyampaikan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Dinas Oleh Perangkat Daerah.	Dokumen pendukung Laporan Penyalahgunaan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA  
AIR  
KABUPATEN SANGGAU,

**Ir. JOHN HENDRI M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631219 199203 1 004